



PUTUSAN
Nomor XXXXX.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL SODIKIN ALIAS SODIK BIN
ALMARHUM NGATIMIN
Tempat lahir : Gunung Selan
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga
Makmur,
Kabupaten Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati, Kelurahan Purwodari Kecamatan Arga Makmur berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Agm tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL SODIKIN Alias SODIK Bin NGATIMIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL SODIKIN Alias SODIK Bin NGATIMIN (alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa ABDUL SODIKIN Alias SODIK Bin NGATIMIN (ALM) mengakui terus terang perbuatan yang sebenarnya;
2. Terdakwa ABDUL SODIKIN Alias SODIK Bin NGATIMIN (ALM) bersikap sopan dimuka persidangan;
3. Terdakwa ABDUL SODIKIN Alias SODIK Bin NGATIMIN (ALM) menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
4. Terdakwa ABDUL SODIKIN Alias SODIK Bin NGATIMIN (ALM) belum pernah dihukum;
5. Terdakwa ABDUL SODIKIN Alias SODIK Bin NGATIMIN (ALM) dengan MIZI MINARDI BIN WAHLUDIN sudah berdamai, sebagaimana terlampir.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih memiliki orang tua yang sudah renta yang tinggal bersama Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL SODIKIN Alias SODIK Bin NGATIMIN (Alm)** pada hari dan tanggal bulan Mei 2022 sekira pukul 15:30 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2022 bertempat di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 13 tahun (lahir pada tanggal 03 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477/1540/AK/UM/BU/2008 tanggal 06 September 2008 yang ditanda tangani oleh WA'IM, S.E.,M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal bulan Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Awalnya anak korban datang kerumah terdakwa di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk meminta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX



jaringan internet hotspot, setelah tiba dirumah terdakwa anak korban melihat terdakwa sedang bermain game online dan anak korban langsung berkata "MINTA HOTSPOT TEK" setelah itu terdakwa berkata "KEDALAM AJO" lalu anak korban masuk kedalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tengah dan langsung duduk dikursi. Kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memegang alat kelamin anak korban dari luar celana, setelah selesai terdakwa masuk kedalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa berkata "SIKO AJO WOY, MAIN DISIKO" lalu anak korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan duduk dilantai kamar. Setelah itu terdakwa menutup pintu kamarnya dan anak korban berkata "LAH NGAPO DITUTUP?" lalu terdakwa menjawab "TUTUP AJO" seketika anak korban berusaha ingin keluar namun terdakwa mendorong tubuh anak korban kearah kursi kamarnya, kemudian tubuh anak korban ditarik keatas tempat tidur oleh terdakwa lalu anak korban berkata "JANGAN CAK IKO TEK" dan terdakwa berkata "SEBENTAR AJO" lalu terdakwa membuka celana anak korban dan anak korban menahan tangan terdakwa namun terdakwa memaksa tetap membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terbuka sebatas paha anak korban . Setelah itu terdakwa memasukkan kelamin anak korban kedalam mulut terdakwa dan terdakwa mengulum alat kelamin anak korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan kepalanya maju mundur hingga cairan sperma anak korban keluar didalam mulut terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu kamar dan langsung keluar lewat pintu belakang dan anak korban langsung memakai celananya dan pulang kerumah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MIZI MINARDI Bin WAHULIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah di persidangan didampingi oleh orang tua kandung Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa anak korban baru kenal dengan Terdakwa sejak korban sekolah di SMP 03 Bengkulu Utara di Gunung selan (sekira tahun 2020) yang mana rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah nenek anak korban dan antara korban dan Terdakwa merupakan teman tetangga rumah nenek anak korban saja;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut terjadi 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan pelecehan seksual pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban telah lupa namun di akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa
- Bahwa kejadian Ketiga pada hari Minggu, tanggal lupa namun pada bulan April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah nenek Anak korban di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kejadian Keempat pada hari dan tanggal lupa di bulan Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa umur anak pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 3 Juli 2008 dan masih duduk dibangku kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa benar saat sebelum anak korban dilecehkan oleh Terdakwa saat bermain game online bersama Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban main game di kamarnya saja dan Anak korban mengikutinya karena biasa saja menurut korban untuk main game di kamar karena sama-sama laki-laki, selain itu memegang selama ini Anak Korban ada beberapa kali meminta chip (koin untuk *game online*) dan terkadang Anak Korban juga ada meminta hotspot untuk bermain *game online* kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ada mengajak anak korban main game online di kamarnya, lalu saat di dalam kamarnya, anak korban langsung di dorong diatas tempat tidurnya, lalu memaksa membuka celana anak korban namun anak korban sempat mendorong bahu Terdakwa sambil berkata

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX



- “JANGAN CAK IKO TEK, AKU DAK MAU”, namun Terdakwa tetap membuka celana anak korban sebatas paha tanpa berkata apapun,
- Bahwa anak korban berusaha lari ke pintu namun baju dan badan korban ditarik oleh Terdakwa lalu tubuh korban dibaringkan di kasur
 - Bahwa kemudian saat Anak korban posisi sudah terbaring di atas kasur, Terdakwa memasukkan kelamin anak korban kedalam mulut Terdakwa dan menggoyang-goyangkan kepalanya beberapa kali hingga korban sempat mendorong kepala Terdakwa namun Terdakwa berkata “DIAM” sehingga korban takut dan menuruti kemauan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memegang kelamin anak korban yang sudah tegang dengan tangan kanannya lalu menggoyang-goyangkan tangannya beberapa kali, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan kelamin Anak korban kedalam mulut Terdakwa hingga akhirnya cairan sperma korban keluar didalam mulut Terdakwa lalu langsung diludahi/dibuang oleh Terdakwa di lantai;
 - Bahwa kejadian Kedua pada hari dan tanggal lupa namun di akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa, awalnya pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa memanggil korban yang sedang jalan kaki didepan rumahnya dengan berkata “SIKO DULU”, lalu korban mengatakan “NGAPO?”, lalu Terdakwa berkata “SIKO DULU, KITO MAIN CHIP”, lalu korban menghampiri Terdakwa di teras rumahnya dan korban melihat Terdakwa main game online menggunakan chip, lalu Terdakwa berkata “MANO HP KAU?”, lalu korban berkata “ADO DALAM KANTONG AKU”, lalu Terdakwa berkata “NGAPO DAK MAIN?”, lalu korban jawab “IDAK ADO PAKET”, setelah itu Terdakwa mengatakan “HOTSPOT KEK AKU AJO”, lalu korban mengiyakannya dan langsung menggunakan hotspot Terdakwa dan langsung main *game online*;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermain di dalam rumah Terdakwa namun sempat ditolak oleh Anak Korban namun Terdakwa tetap memaksa sambil menarik lengan baju Anak korban untuk duduk di ruang tamu setelah itu Terdakwa menutup dan mengunci pintu depan rumah, dan bermain *game* di ruang tamu, setelah itu Terdakwa kembali menarik tangan kanan korban untuk masuk kedalam kamar;
 - Bahwa saat itu korban tidak teriak karena korban takut dengan Terdakwa dan saat dikamar pintu kamar langsung di kunci oleh Terdakwa, lalu sdr Terdakwa langsung memegang kelamin korban dari dalam celana korban dalam posisi sama-sama berdiri, lalu Terdakwa mengatakan “TIDUR AJO”,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX



lalu korban menolak, namun Terdakwa mendorong tubuh korban keatas kasur, lalu Terdakwa memegang kelamin korban dari dalam celana korban, setelah itu Terdakwa membuka baju, dan celana dalamnya secara total. lalu Terdakwa menyuruh memasukkan kelamin korban ke lubang pantat Terdakwa, namun anak korban tolak dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban sebatas paha dan memasukkan kelamin anak korban kedalam mulut Terdakwa dan menggoyang-goyangkan kepalanya beberapa kali, setelah itu memegang kelamin korban dan menggoyang-goyangkan tangannya beberapa kali hingga keluar cairan sperma anak korban ditangan;

- Bahwa kemudian kejadian ketiga pada hari Minggu, tanggal lupa namun pada bulan April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah nenek anak korban. Awalnya saat itu anak korban masih tidur didalam kamar korban dirumah nenek korban. Tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban namun anak korban tidak tahu Terdakwa masuk dari pintu mana dan kebetulan setiap harinya pintu kamar anak korban tidak pernah di kunci, Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban langsung duduk di atas tempat tidur anak korban, lalu Terdakwa langsung berusaha membuka celana korban, namun korban terbangun dan korban langsung duduk sambil berkata "APO GAWE ETEK KE SIKO TEK?", lalu Terdakwa berkata "IDAK ADO, MAIN AJO", lalu anak korban berkata "PAILAH BALIK AJO", lalu sdr TERDAKWA berkata "KELAK DULU KITO MAIN BENTAR, NAK NGULUM", lalu Terdakwa langsung memegang kelamin anak korban dari luar celana, dan langsung memaksa membuka celana anak korban dan saat itu celana dan celana dalam anak korban terbuka sampai paha anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelamin anak korban kedalam mulutnya dan menggoyang-goyangkan kepalanya beberapa kali hingga kelamin anak korban tegang dan anak korban mengeluarkan cairan sperma didalam mulut Terdakwa;
- Bahwa benar Kejadian Keempat pada hari dan tanggal lupa di bulan Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang kejadiannya sama dengan kejadian pertama kali, Terdakwa memberikan hotspot wifi kepada Anak Korban dan mengajak main didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selama ini korban memang sering bermain dengan Terdakwa (sejak kelas I SMP), karena kami sering main game bersama, namun dulunya kami sering main di konter dan banyak orang untuk main game

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX



Free Fire namun sejak kelas 2 SMP korban sudah mulai sering main game bareng di rumah Terdakwa dan kadang dirumah nenek korban karena tetangga.

- Bahwa benar alasannya karena selama ini korban sering main game online dan sdr TERDAKWA sering memberikan korban chip dan hotspot untuk main game online serta sdr TERDAKWA juga pernah memberikan korban rokok saat main game bersama.
- Bahwa benar selama ini tidak ada prilaku aneh yang Terdakwa lakukan di kehidupan sehari-harinya yang anak korban ketahui.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mizi Minardi Bin Wahulin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung Saksi yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 3 Juli 2008;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut Saksi tidak melihatnya, namun oleh pengakuan Anak Korban, Anak Korban telah dicabuli sebanyak 4 (empat) kali dirumah Terdakwa dan dirumah nenek Anak Korban;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah nenek Anak Korban bertetangga berada di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui adanya pelecehan yang dialami oleh Anak Korban pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib yang mana Anak Korban sedang liburan sekolah dirumah Saksi yang beralamat di Desa Peri Kec Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan saat itu Anak Korban pernah meminta pindah sekolah ke Kabupaten Seluma,
- Bahwa kemudian saksi merasa curiga dan meminta istri saksi untuk memeriksa handphone milik Anak Korban dan istri Saksi menemukan chattingan antara Anak Korban dan Terdakwa berupa chattingan porno yang mengarah pada homoseksual;



- Bahwa Anak Korban mengakui telah dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara kelamin Anak Korban dimasukan kedalam mulut Terdakwa sehingga keluar sperma dari kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi korban saat ini merasa takut dan malu.
- Bahwa kemudian pada hari ini Jumat Tanggal 24 Juni 2022 saksi langsung berangkat pergi untuk berkoordinasi atas kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban dengan cara memaksa untuk mengulum atau memasukan alat kelamin korban kedalam mulut Terdakwa dan menurut keterangan anak korban sebelum melakukan pencabulan tersebut Terdakwa sempat mengancam korban, selain itu Terdakwa juga mengiming-imingi korban dengan cara memberi *Chip* untuk main *Game Online* dan *Wifi gratis* serta rokok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lesi Aprianita alias Lesi Binti Duryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa pelecehan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, yang merupakan tetangga rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan Saksi yang masih bersekolah dibangku Sekolah Menengah Pertama dan berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah orang tua Saksi yang bertetangga dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekitar bulan Februari tahun 2022, saat itu Saksi mencurigai Anak Korban, kemudian Saksi meriksa *handphone* milik Anak Korban dan yang Saksi melihat ada Chatingan atau percakapan dan mengirim gambar yang mengarah ke perbuatan asusila melalui pesan aplikasi What App yang dikirim oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung blokir dan hapus nomor What App Terdakwa dari *handphone* milik Anak Korban
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban "KAU NGAPO WA TERDAKWA NI ?" kemudian dijawab oleh Anak Korban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX



“DIO WA DULUAN”, kemudian Saksi mengatakan “JANGAN MAIN – MAIN DENGAN TERDAKWA, JANGAN NYIMPAN NOMOR WA NYO, WALAUPUN NAMO KONTAK DISAMARKAN BUCIK TAU ITU SIAPO”, kemudian Anak Korban hanya terdiam.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, Saksi Mizi orang tua dari Anak Korban menelpon Saksi untuk mengecek nomor kontak atas nama ETEK, kemudian setelah saya cek nomor tersebut di *handphone* Saksi nomor tersebut merupakan nomor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Mizi mengatakan kepada Saksi melalui telepon “AKU DAK SENANG ANAK AKU DIBUAT CAK INI, DIRUSAK. POKOK NYO AKU LAPORKAN MASALAH INI KE POLISI, DAK PEDULI LAGI TETANGGA, TERSERAH KALO KELUARGA TERDAKWA MARAH ATAU DAK SENANG DENGAN AKU, POKOK NYO KASUS INI AKU LAPORKAN”. Kemudian Saksi jawab “BALIK AJO SECEPATNYO, BIAR CEPAT DIPROSES”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mizi pergi ke Polres Bengkulu Utara untuk melaporkan hal tersebut guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban cara Terdakwa melecehkan anak Korban yaitu Terdakwa mengulum atau memasukan alat kelamin Anak korban kedalam mulut Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477/1540/AK/UM/BU/2008 tanggal 06 September 2008 yang ditanda tangani oleh WA'IM, S.E.,M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara bahwa Anak Korban HAIKAL AKBAR Bin MIZI MINARDI masih berusia 13 tahun (lahir pada tanggal 03 Juli 2008)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan tetangga dirumah Terdakwa;
- Bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX



- Bahwa untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, namun setidaknya terjadi dalam rentang waktu bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa kejadian pertama kejadian pelecehan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa awalnya dengan mengajak Anak Korban bermain *game online* dan Anak Korban menumpang WIFI milik Terdakwa untuk dikoneksikan pada *handphone* Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermain *game online* di kamar Terdakwa agar tidak terganggu, kemudian Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa;
- Bahwa setiba di kamar Terdakwa, Terdakwa langsung mengunci kamar Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk berbaring di atas kasur, kemudian Terdakwa mulai meraba kemaluan Anak Korban dari luar celana, dan Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang menonton film porno, seketika itu juga Terdakwa mulai menarik celana dan celana dalam Anak Korban sebatas paha dan mulai memainkan alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Anak Korban kedalam mulut Terdakwa selama beberapa menit hingga sperma Anak Korban keluar di dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua, terjadi ditempat yang sama yaitu dirumah Terdakwa, dengan cara yang sama Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermain *game online* dirumah Terdakwa, kemudian kembali mengajak Anak Korban untuk bermain di kamar Terdakwa, sampai kemudian Terdakwa membuka kembali celana dan celana Anak Korban dan mulai memasukkan kelamin Anak Korban kedalam mulut Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dari kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi di rumah nenek Anak Korban, Terdakwa melihat dari jendela kamar Anak Korban sedang tertidur dan hanya menggunakan celana pendek, kemudian timbul hasrat birahi Terdakwa untuk melecehkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan mulai meraba kelamin Anak Korban dari celana luar Anak Korban, namun tiba-tiba Anak Korban bangun dan mengusir Terdakwa namun oleh Terdakwa



mengatakan kepada Terdakwa untuk bermain sebentar yaitu memasukan kelamin Anak Korban kedalam mulut Terdakwa;

- Bahwa kejadian keempat terjadi lagi dirumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk bermain *game online*, dan Anak Korban mengiyakan ajakan dari Terdakwa dengan syarat diberikan koneksi internet melalui *hotspot seluler* milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual lagi, namun Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa namun kemudian celana Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mulai memasukan kelamin Anak Korban kedalam mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa nafsu dengan Anak Korban;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan tercela apapun;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah dilupa namun pada rentang waktu bulan Maret sampai dengan bulan Juni pada tahun 2022 telah terjadi peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut terjadi di rumah Terdakwa dan rumah nenek Anak Korban di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak Korban merupakan tetangga dirumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana keterangan saksi Mizi dan keterangan Anak Korban dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477/1540/AK/UM/BU/2008 tanggal 06 September 2008 yang ditandatangani oleh WA'IM, S.E.,M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara bahwa Anak Korban HAIKAL AKBAR Bin MIZI MINARDI masih berusia 13 tahun (lahir pada tanggal 03 Juli 2008);
- Bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei pada tahun 2022;



- Bahwa pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula saat Anak Korban diajak bermain *game online* di rumah Terdakwa dan Anak Korban sering meminta *hotspot seluler* dari *handphone* Terdakwa;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban adalah dengan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa dengan menarik tangan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa, namun oleh Terdakwa tetap dipaksa untuk dapat masuk ke kamar Terdakwa dan setelah dikamar, Terdakwa mengunci pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa saat dikamar, Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun ditolak oleh Anak Korban, dan Anak Korban mencoba untuk keluar dari kamar Terdakwa namun berhasil digagalkan oleh Terdakwa dan Terdakwa merebahkan diri Anak Korban di atas kasur Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas paha;
- Bahwa saat celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban sempat menendang Terdakwa, namun berhasil ditepis oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban agar Anak Korban tidak memberontak;
- Bahwa setelah Anak Korban tidak dapat memberontak, Terdakwa mulai memasukan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa dan mulai menggoyang-goyangkan kepala Terdakwa sehingga alat kelamin Anak Korban menjadi tegang dan mengeluarkan sperma di dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa perbuatan pelecehan tersebut kemudian terjadi di rumah nenek Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur siang, kemudian Terdakwa dengan niat ingin melecehkan Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban dan mulai membuka celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban terbangun dan menyuruh Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, namun oleh Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk tetap membiarkan Terdakwa untuk mengulum kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban tanpa bisa menolak karena takut terhadap Terdakwa mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma dan meminta untuk pindah sekolah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ABDUL SODIKIN ALIAS SODIK BIN ALMARHUM NGATIMIN telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara : PDM- 20/ARGAM/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 serta dalam persidangan Terdakwa ABDUL SODIKIN ALIAS SODIK BIN ALMARHUM NGATIMIN telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau mebujuj Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-iming sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menurut apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian



sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah lupa namun pada rentang waktu bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022 sebanyak 4 (empat) kali telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut terjadi di rumah Terdakwa dan rumah nenek Anak Korban di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak Korban merupakan tetangga dirumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana keterangan saksi Mizi dan keterangan Anak Korban dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477/1540/AK/UM/BU/2008 tanggal 06 September 2008 yang ditanda tangani oleh WA'IM, S.E.,M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara bahwa Anak Korban HAIKAL AKBAR Bin MIZI MINARDI masih berusia 13 tahun (lahir pada tanggal 03 Juli 2008);
- Bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei pada tahun 2022;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula saat Anak Korban diajak bermain *game online* dirumah Terdakwa dan Anak Korban sering meminta *hotspot seluler* dari *handphone* Terdakwa;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban adalah dengan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa dengan menarik tangan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa, namun oleh Terdakwa tetap dipaksa untuk dapat masuk ke kamar Terdakwa dan setelah dikamar, Terdakwa mengunci pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa saat dikamar, Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun ditolak oleh Anak Korban, dan Anak Korban mencoba untuk keluar dari kamar Terdakwa namun berhasil digagalkan oleh Terdakwa dan Terdakwa merebahkan diri Anak Korban di atas kasur Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas paha;
- Bahwa saat celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban sempat menendang Terdakwa, namun berhasil ditepis oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban agar Anak Korban tidak memberontak;
- Bahwa setelah Anak Korban tidak dapat memberontak, Terdakwa mulai memasukan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa dan mulai menggoyang-goyangkan kepala Terdakwa sehingga alat kelamin Anak Korban menjadi tegang dan mengeluarkan sperma di dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa perbuatan pelecehan tersebut kemudian terjadi di rumah nenek Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur siang, kemudian Terdakwa dengan niat ingin melecehkan Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban dan mulai membuka celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban terbangun dan menyuruh Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, namun oleh Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk tetap membiarkan Terdakwa untuk mengulum kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban tanpa bisa menolak karena takut terhadap Terdakwa mengikuti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik Anak Korban, kemudian mengunci pintu kamar Terdakwa, dan menarik celana dan celana dalam Anak Korban merupakan suatu tindakan pemaksaan agar Anak Korban menuruti kemauan dari Terdakwa meskipun terdapat penolakan dari Anak Korban. Kemudian saat kejadian Anak Korban sempat menolak perbuatan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa dan menepis Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatan pelecehan tersebut, namun dikarenakan Anak Korban tidak memiliki kekuatan yang besar dari Terdakwa, Terdakwa dapat melakukan pelecehan tersebut kepada Anak Korban.

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban merupakan seorang Anak yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dikategorikan sebagai Anak maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “memaksa Anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 306 adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal / orang, sedangkan definisi “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang memasukan kelamin Anak Korban kedalam mulut Terdakwa merupakan salah satu bentuk perbuatan cabul, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dapat membangkitkan birahi kelamin baik kelamin Anak Korban maupun kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Unsur “melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXX



dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan tersebut bukanlah termasuk dalam pokok perkara maka terhadap Permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak yang buruk bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali dan bertobat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SODIKIN ALIAS SODIK BIN ALMARHUM NGATIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak melakukan melakukan perbuatan cabul";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL SODIKIN ALIAS SODIK BIN ALMARHUM NGATIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XXXXXXXX